

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi-Definisi Umum

1. Pengertian Syahbandar

Menurut (Hamzah, 1994) Kata Syahbandar menurut etimologisnya terdiri dari kata Syah dan Bandar. Syah berarti penguasa dan kata Bandar berarti Pelabuhan-pelabuhan dan sungai-sungai yang digunakan sebagai tempat kapal atau tempat labuh, tempat-tempat kapal pada jembatan punggah dan jembatan-jembatan muat, dermaga-dermaga dan tempat-tempat kapal lain yang lazim digunakan oleh kapal-kapal, juga daerah laut yang dimaksudkan sebagai tempat-tempat kapal-kapal yang karena saratnya atau sebab lainnya, tidak dapat masuk dalam batas-batas tempat-tempat kapal yang lazim digunakan. Berdasarkan pengertian diatas terlihat beberapa unsur yang berhubungan langsung satu sama lainnya yaitu adanya penguasa laut, sungai, dermaga, dan kapal. Atau dengan kata lain ada unsur manusia (pengusaha/pemerintah) dan unsur sarana dan prasarana yaitu laut dan sungai, dermaga dan kapal. Sarana dan prasarana harus diatur dan ditata sedemikian rupa sehingga dapat menunjang kelancaran lalu lintas angkutan laut.

Definisi syahbandar adalah pejabat pemerintah atau kepala pelabuhan yang ditunjuk oleh menteri dengan tugas melaksanakan pengawasan, penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran dan mengkoordinasikan kegiatan pemerintah dipelabuhan. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Badas dipimpin oleh seorang Kepala Kesyahbandar dan Otoritas Pelabuhan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

Fungsi Kesyahbandaran:

- a. Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.
- b. Pelaksanaan pengawasan tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran.

- c. Pelaksanaan pengawasan kegiatan bongkar-muat di perairan pelabuhan, kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air, pemanduan dan penundaan kapal.
- d. Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar-muat barang berbahaya, barang khusus, limbah, bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi.
- e. Pelaksanaa bantuan pencarian dan penyelamatan (*Search And Rescue/SAR*), pengendalian dan koordinasi penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan serta pengawasan pelaksanaan perlindungan lingkungan maritime.
- f. Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal.
- g. Penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintah di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.
- i. Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat.

2. Pengertian Dermaga

Dermaga adalah tempat kapal di tambatkan di pelabuhan pada dermaga dilakukan berbagai kegiatan bongkar muat untuk mengisi bahan bakar kapal, air minum, air bersih, saluran untuk air kotor/ limbah yang akan diproses lebih lanjut di pelabuhan.

3. Pengertian Pelayaran

Di dalam undang-undang No.17 tahun 2008 yang dimaksud dengan pelayaran ialah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindung

4. Pengertian Pelabuhan

Undang-undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, menyatakan : Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan

kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

5. Pengertian Kapal

Di dalam peraturan pemerintah No. 17 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan dan pengusahaan Pengangkutan Laut yang di sebut dengan kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik tenaga angin atau ditunda, termasuk dengan kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

6. Pengertian Bongkar Muat

Bongkar muat dikapal tanker adalah suatu proses kegiatan memindahkan muatan dari ruang muat / tanki kapal ke tanki timbun suatu terminal atau sebaliknya dengan menggunakan peralatan pompa-pompa kapal maupun pihak terminal. Menurut (istopo, 1999) dalam buku "Kapal dan Muatannya", pompa-pompa di kapal tanker digunakan untuk membongkar muatan minyak, letaknya berada di salah satu ruangan pompa (*Pumproom*), yang di hubungkan dengan pipa-pipa ke *deck* utama yang ukurannya lebih besar dari pipa-pipa yang berada di dalam tanki. Pipa-pipa di *deck* utama tersebut di hubungkan dengan *Cargo Manifold*. Kemudian dari *cargo manifold* tersebut di pakai untuk membongkar muatan minyak ke terminal atau sebaliknya.

Bongkar muat dikapal tanker salah satunya Muatan Curah Cair (*liquid bulk cargo*) Yaitu muatan curah yang berbentuk cairan yang diangkut dengan menggunakan kapal-kapal khusus yang disebut kapal tanker. Contoh muatan curah cair ini adalah bahan bakar, *crude palm oil* (CPO), produk kimia cair dan sebagainya

2.2 Dasar Keilmuan Tentang Kapal Tanker

Kapal tanker ialah kapal yang dirancang untuk mengangkut minyak atau produk turunannya. Jenis utama kapal tanker termasuk tanker minyak, tanker kimia, dan pengangkut LNG. Untuk mendistribusikan hasil pengeboran minyak dari bangunan lepas pantai yang jaraknya ratusan mil dari daratan diperlukan sebuah alat transportasi laut. Kapal tanker merupakan alat transportasi yang dispesifikasikan untuk mengangkut muatan minyak, tidak hanya dari tempat pengeboran menuju darat, namun tanker juga digunakan untuk sarana angkut perdagangan minyak antar pelabuhan atau antar negara. Kapal tanker memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan kapal lainnya.

Kecenderungan dari kapal tanker adalah :

1. Ukuran besar, khususnya untuk daerah pelayaran antar negara
2. Memiliki *coeffisien block* yang besar
3. Memiliki daerah paralell *middle body* yang panjang, hingga lebih dari panjang kapal keseluruhan
4. Lokasi kamar mesin umumnya di belakang, adapun alasan pemilihan kamar mesin di belakang kapal adalah:

- Ruang muat kapal tanker memerlukan kapasitas yang lebih besar *safety* (keselamatan), yaitu untuk menghindari adanya kebakaran. Berkaitan dengan arah pembuangan gas mesin (asap panas) yang selalu menuju kebelakang. Apabila mesin dan cerobong asap berada di tengah dan di belakangnya terdapat tangki muat minyak, probabilitas terjadinya kebakaran sangat tinggi ketika gas buang melewati atas tangki.
- Sistem bongkar muat lebih sederhana, Mesin di belakang : cukup memerlukan satu sistem pompa dan satu pipeline yang menyeluruh dari tangki muat depan hingga paling belakang. Mesin di tengah : memerlukan 2 set sistem bongkar muat, karena terpisah dengan kamar mesin. Hanya butuh satu sisi *oil tight*, yaitu yang membatasi ruang muat dan kamar mesin poros propeller pendek.

Sedangkan tipe dari kapal tanker dibedakan menjadi :

- a. *Crude oil carriers*, tanker pengangkut minyak mentah dari tempat pengeboran
- b. *Product oil carriers*, dibedakan menjadi:
 - *Clean Product* (minyak putih), contohnya : bensin dan aftur
 - *Dirty Product* (minyak hitam), contohnya : aspal dan oli
- c. *Lightening vessels* dan *shuttle vessels*, tanker pada daerah terpencil
- d. *Coastal tanker*, tanker penyusur pantai
- e. *Tank barges*, tangki yang ditarik kapal tunda.

2.3 Dasar Hukum dan Tata Cara Pelayanan Bongkar Muat Kapal Tanker

2.3.1 Dasar Hukum Pelayanan Bongkar Muat Kapal Tanker

pasal 8 :

- A. Dalam waktu paling lama 1 x 24 jam sebelum kapal tiba, Pelaksana Bongkar Muat (PBM) yang telah mendapatkan penunjukan dari perusahaan angkutan lau nasional/agen atau

pemilik barang/ kuasanya menyampaikan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Bongkar Muat (RPKBM) kepada Otoritas Pelabuhan dan Badan Usaha Pelabuhan (PUB).

- B. Badan Usaha Pelabuhan (PUB) menyiapkan fasilitas untuk bongkar muat barang yang di padukan dengan rencana pelayanan kapal yang telah di tetapkan sebagaimana di maksud pada pasal 2 ayat (4) dengan memperhatikan hasil verifikasi dari Otoritas Pelabuhan atas persyaratan teknis dan administrative yang harus di penuhi oleh pelaksana bongkar muat dan pihak terkait.
- C. Khusus untuk kapal yang mengangkut barang impor, sebelum pelaksanaan bongkar muat barang, perusahaan angkutan laut nasional/agen wajib menyampaikan *caro manifest/inward manifest* kepada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam.
- D. Pelaksana bongkar muat dalam melaksanakan kegiatan bongkar muat berpedoman kepada target produktivitas bongkar muat, *ship output*, dan alokasi waktu sandar kapal di dermaga.
- E. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan bongkar muat barang, Otoritas Pelabuhan dan Badan Usaha Pelabuhan (PUB) dapat menunjuk Supervisi Operasi (SO) dengan tugas:
 - a) Mengawasi kegiatan bongkar muat
 - b) Dalam hal terjadi hambatan, melakukan pengarahan pelaksanaan kegiatan bongkar muat, penumpukan barang di gudang atau lapangan, serta kegiatan *receiving* dan *delivery* barang.
 - c) Melaksanakan penyempurnaan langsung dilapangan terhadap penyimpangan ketentuan pelaksanaan bongkar muat.

2.3.2 Tata Cara Pelayanan Bonkar Muat Kapal Tanker

Prosedur pelayanan bongkar meliputi: Pengecekan dokumen pada saat muat sebelumnya, dan mengecek apakah kapal tanker tersebut ada melakukan pencemaran lingkungan selama melakukan pelayaran.

Sedangkan prosedur pelayanan muat meliputi pengecekan dokumen yang di buat oleh mualim 1 (*Chief Officer*) selaku penanggung jawab muatan. Pengecekan tanki muatan yang di lakukan oleh insurindo dan di awasi oleh pihak syahbandar. Memeriksa sertifikat bebas pencemaran di kapal tanker masih aktif atau tidak. Dan memeriksa apakah tanki siap untuk di muat.

